

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan Indonesia telah mengalami evolusi signifikan sejak diimplementasikannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada tahun 2004. Sebagai kerangka dasar sistem perbankan nasional, API dirancang untuk menciptakan struktur perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dalam perkembangannya, fungsi intermediasi perbankan yang menjadi inti dari aktivitas perbankan tengah menghadapi berbagai tantangan dan peluang, terutama dengan hadirnya era transformasi digital yang mengubah lanskap industri keuangan secara fundamental.

Arsitektur perbankan Indonesia adalah sebuah kerangka yang terdiri dari berbagai faktor, regulasi, dan kebijakan yang mendasari fungsi-fungsi perbankan dalam perekonomian (Hannan & Freimer, 2019). Struktur perbankan ini dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berperan dalam mengatur stabilitas sistem keuangan dan memperkenalkan regulasi yang mendukung pengelolaan risiko serta transparansi perbankan (Bank Indonesia, 2021). Di Indonesia, terdapat berbagai

k bank mulai dari bank umum hingga bank syariah yang masing-masing peran dalam menyediakan pembiayaan bagi berbagai sektor ekonomi,



termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fungsi intermediasi yang dilakukan oleh bank-bank ini memberikan akses pembiayaan yang sangat diperlukan oleh sektor riil untuk mendorong investasi dan inovasi.



Gambar 1. Enam Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia

Fungsi intermediasi perbankan, yang secara tradisional dipahami sebagai kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali dalam bentuk kredit, merupakan komponen vital dalam sistem keuangan nasional (Diamond dan Dybvig, 1983). Fungsi ini tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan sektor produktif, tetapi juga menjadi saluran transmisi kebijakan moneter yang efektif (Zins & Weill, 2016). Dalam kerangka API, penguatan fungsi intermediasi menjadi salah satu fokus utama, terutama dalam pilar pertama yang bertujuan menciptakan struktur perbankan

stik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta



mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan sesuai pada gambar 1 enam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia.

Teori intermediasi perbankan yang dikembangkan oleh Diamond dan Dybvig (1983) menekankan pentingnya fungsi perbankan dalam mengelola risiko likuiditas dan menghubungkan investor dengan peminjam melalui perantara keuangan yang efisien. Selain itu, Teori Struktur Perbankan (*Bank Structure Theory*) yang digagas oleh Hicks (1935) juga memberikan kerangka untuk memahami hubungan antara struktur pasar perbankan dengan kinerja sistem perbankan dalam melakukan fungsi intermediasi. Dalam konteks ini, peran regulator dan kebijakan yang diterapkan oleh OJK dan Bank Indonesia sangat krusial untuk menciptakan arsitektur perbankan yang stabil dan mendukung optimalisasi intermediasi.

Kinerja fungsi intermediasi perbankan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang bervariasi. Di tengah sentimen perlambatan ekonomi global, kinerja intermediasi perbankan masih cukup baik sebagaimana tercermin dari pelaksanaan fungsi intermediasi yang terjaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan eksternal, perbankan Indonesia masih mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan cukup baik, didukung oleh kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan kondisi likuiditas yang memadai.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri jasa keuangan Indonesia telah menyadari pentingnya transformasi digital dalam memperkuat i intermediasi perbankan. Hal ini tercermin dalam peluncuran *blueprint* formasi Digital Perbankan yang diharapkan menjadi landasan dalam



mengembangkan digitalisasi pada perbankan nasional sehingga lebih resilien, berdaya saing, dan kontributif. *Blueprint* ini menggarisbawahi bahwa transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan menyeluruh yang mencakup aspek strategi, model bisnis, budaya organisasi, dan manajemen risiko.

Transformasi digital dalam fungsi intermediasi perbankan membawa berbagai manfaat potensial. Pertama, digitalisasi dapat meningkatkan jangkauan akses perbankan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil atau *underbanked*, melalui platform digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kedua, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi perbankan melalui otomatisasi proses, analisis data yang lebih baik, dan pengurangan biaya operasional. Ketiga, digitalisasi memungkinkan bank untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, berdasarkan analisis data yang komprehensif.

Dalam konteks Arsitektur Perbankan Indonesia, transformasi digital perlu diarahkan untuk memperkuat, bukan menggantikan fungsi intermediasi perbankan. Hal ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara inovasi dan stabilitas, antara efisiensi dan inklusivitas, serta antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Bank perlu mengembangkan strategi digital yang komprehensif, yang tidak hanya fokus pada *front-end* (antarmuka nasabah) tetapi juga *back-end* (proses dan sistem internal), serta membangun ekosistem digital yang kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Untuk mengoptimalkan kembali fungsi intermediasi, perbankan perlu melakukan transformasi demi menjawab berbagai permasalahan yang muncul, terutama dalam era digital. Transformasi ini mencakup pengembangan



infrastruktur digital, peningkatan kapabilitas analisis data, penguatan keamanan siber, serta pengembangan budaya inovasi dan kolaborasi. Selain itu, bank juga perlu memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk fintech, untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Program pengembangan infrastruktur perbankan yang merupakan bagian dari pilar API bertujuan untuk memperkuat fasilitas yang mendukung operasional perbankan secara efisien, seperti pembentukan *credit bureau* dan pengembangan skema penjaminan kredit. Pembentukan *credit bureau* akan mempermudah bank dalam meningkatkan kualitas keputusan kredit yang diambil, sementara pengembangan skema penjaminan kredit dapat memperluas akses masyarakat terhadap kredit.

Peran penting fungsi intermediasi perbankan dalam konteks perekonomian telah ditegaskan oleh Pagano (1993). Intermediasi perbankan memfasilitasi alokasi dana, serta membantu dalam manajemen risiko dan pengembangan pasar keuangan, seperti yang dikemukakan oleh Acemoglu dan Zilibotti (1997) serta Benhabib dan Spiegel (2000). Proses intermediasi perbankan menghasilkan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif, sebuah konsep yang disoroti oleh King dan Levine (1993). Hal ini esensial untuk menciptakan aliran kredit yang lancar dan merangsang aktivitas ekonomi, sebagaimana diungkapkan oleh Montiel (1995). Selain itu, intermediasi perbankan dapat berperan dalam mengurangi disparitas pendapatan antarwilayah atau

masyarakat, sebuah aspek yang diungkapkan oleh Beck, Levine, dan Loayza
1). Sistem perbankan juga berkontribusi pada stabilitas perekonomian dan



mengurangi ketidakpastian ekonomi, seperti yang ditegaskan oleh Michael (2001) serta Levine (1997, 2002).

Jika proses ini berjalan dengan baik, maka keberadaan bank akan menguntungkan semua pihak (Merton, 1995a). Bank dapat memberikan layanan seperti pembiayaan, perlindungan terhadap risiko, dan manajemen keuangan yang efektif (Coase, 1937). Ini akan memungkinkan masyarakat untuk mengakses modal dan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan usahanya (Gorton and Schmid, 2000). Selain itu, bank juga dapat membantu mengurangi ketidakpastian ekonomi dan meningkatkan stabilitas (Benhabib and Spiegel, 2000). Terutama yang membutuhkan uang untuk kegiatan perekonomian secara keseluruhan (Bernanke, 1983). Dengan demikian, bank dapat memainkan peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan, perlindungan, dan manajemen keuangan yang efektif (Loutskina and Strahan, 2009).

Sektor perbankan yang sehat dan mampu menciptakan keuntungan maka mampu menahan guncangan dan memberikan kontribusi pada sistem keuangan (Athanasoglou et al, 2005). Hal ini dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi kemungkinan terjadinya krisis keuangan (Freedman, 2000). Sebab itu, penting untuk menjaga sektor perbankan tetap kuat dan stabil. Suatu negara di mana sektor keuangan yang didominasi oleh perbankan, apabila terjadi kegagalan dalam sektor perbankan maka memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Bonin, Hasan, Wachtel, 2005). Penting untuk menerapkan

kelola yang ketat dan meningkatkan transparansi di sektor perbankan agar
r itu dapat tetap kuat dan stabil. Ongore and Kusa (2013) menyebutkan



bahwa setiap kegagalan yang terjadi di sektor keuangan memiliki efek menular (*contagion effect*) yang dapat menyebabkan bank runs dan krisis keuangan secara keseluruhan dan kesengsaraan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan perlu diberlakukan guna mencegah terjadinya kegagalan dalam sektor keuangan (DeYoung, 2007).

Keberhasilan perbankan menjalankan fungsi intermediasi dicerminkan melalui Loan to Deposit Ratio (LDR) (Buchory, 2014; Hersugondo et al., 2012; Syafi'i, 2015). Di mana, Loan to Deposit Ratio adalah proporsi dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit oleh bank. Penyaluran kredit memerlukan banyak pertimbangan karena merupakan aspek risiko. Perbankan juga harus memperhatikan risiko-risiko yang terkait dengan fungsi intermediasinya, seperti risiko kredit dan risiko likuiditas. Oleh karena itu, perbankan perlu memiliki manajemen risiko yang efektif untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut.

Besarnya LDR menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola dana pihak ketiga. Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter menetapkan besar LDR berada pada kisaran 85% - 100%. Tinggi rendahnya LDR perbankan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, semua faktor yang mempengaruhi LDR dapat menjadi informasi bagi perbankan untuk mengatur strategi dalam melakukan ekspansi kredit. Lebih lanjut dengan didasarkan kepada rasio penyaluran kredit terhadap penghimpunan dana (LDR), berbagai pihak meyakini telah terjadi pelarian modal (*capital flight*) karena dana yang diserap oleh perbankan di daerah itu tidak disalurkan sebagai kredit untuk pembangunan di daerah yang

ngkutan, melainkan disalurkan sebagai kredit di daerah lain (Abdullah dan 10, 2003).



Secara keseluruhan, fungsi intermediasi perbankan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran kredit dan kredit untuk UMKM serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Oleh karena itu, perbankan harus terus meningkatkan kinerja dan manajemen risiko mereka untuk memastikan bahwa fungsi intermediasinya dapat berkontribusi secara positif bagi kesejahteraan masyarakat (Drechsler, Savov, and Schnabl, 2018; Navaretti, Calzolari, Mansilla-Fernandez, and Pozzolo, 2018).

Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan fungsi intermediasi perbankan harus dilakukan secara komprehensif dengan melihat sumber permasalahan yang dihadapi. Terdapat empat dimensi pokok yang menjadi kunci pemulihan intermediasi yaitu (1) stabilitas ekonomi makro yang tercermin dari inflasi yang rendah, nilai tukar yang relatif stabil, dan suku bunga yang kondusif bagi perbankan dan sektor dunia usaha; (2) struktur keuangan perbankan yang sehat dan regulasi perbankan yang sehat dan regulasi perbankan yang kondusif bagi perbankan dalam menyalurkan kredit; (3) struktur keuangan dunia usaha yang sehat sehingga meningkatkan kualitas debitur; (4) infrastruktur dan iklim investasi yang mendukung bagi sektor riil (Abdullah dan Suseno, 2003).

Dalam konteks ini, analisis mendalam tentang arsitektur fungsi intermediasi perbankan dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia, dengan fokus pada kinerja intermediasi perbankan di daerah menjadi sangat relevan dan penting. Analisis ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika fungsi intermediasi perbankan di era digital, tetapi juga dapat

memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat fungsi intermediasi



perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, latar belakang ini menjadi dasar untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana arsitektur fungsi intermediasi perbankan dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia dapat dioptimalkan dengan memperhatikan aspek kinerja intermediasi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan industri perbankan Indonesia yang lebih tangguh, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan merupakan aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah yang menghadapi tantangan spesifik seperti keterbatasan akses pembiayaan, keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta struktur ekonomi lokal yang beragam. Fungsi intermediasi di daerah sering kali dipengaruhi oleh kemampuan bank untuk menyalurkan dana secara optimal kepada sektor-sektor strategis. Namun, terdapat kesenjangan antara kebijakan perbankan dan kebutuhan ekonomi daerah yang memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan fungsi intermediasi berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk meneliti pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan di daerah.



Berdasarkan rumusan masalah diatas maka muncullah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan di daerah dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API)?
2. Bagaimana kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) di daerah dalam mendukung intermediasi perbankan?
3. Seberapa besar kontribusi DPK terhadap penyaluran kredit perbankan di daerah?
4. Apakah terdapat indikasi capital flight perbankan di daerah, yaitu penyaluran kredit yang lebih banyak ke luar daerah dibandingkan ke dalam daerah?

4.1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Peran Arsitektur Perbankan Indonesia dalam Mendukung Fungsi Intermediasi Bank
2. Menilai Efektivitas Fungsi Intermediasi Perbankan dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan di Indonesia
3. Menganalisis pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan di daerah.
4. Menganalisis dan menguji apakah pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan di daerah berjalan dengan efektif.

Menganalisis dan menguji apakah terjadinya *capital flight* di daerah.



Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan di daerah. Dengan memahami pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan maka penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi strategis kepada perbankan terkait langkah-langkah yang ditempuh guna mengatasi masalah fungsi intermediasi perbankan.

4.2. Kegunaan Penelitian

4.2.1. Kegunaan Teoritis

1. Menambah Literatur Tentang Arsitektur Perbankan Indonesia

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai struktur dan fungsi sistem perbankan Indonesia, khususnya dalam konteks intermediasi perbankan. Hal ini dapat membantu memperkaya pemahaman tentang bagaimana perbankan berperan dalam perekonomian melalui aliran dana yang efisien, dan bagaimana sistem perbankan Indonesia beroperasi dalam kerangka regulasi dan kebijakan yang ada.

2. Pengembangan Teori Intermediasi Perbankan

Penelitian ini dapat mengembangkan atau menguji teori-teori yang berkaitan dengan fungsi intermediasi dalam sistem perbankan, seperti teori alokasi sumber daya, teori peran bank sebagai lembaga intermediasi, serta peran teknologi dalam mendukung atau mengubah arsitektur perbankan.



3. Menguji Pengaruh Kebijakan Terhadap Fungsi Intermediasi Bank

Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan moneter dan regulasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia atau lembaga terkait mempengaruhi efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi di perbankan Indonesia. Ini akan memperkaya teori tentang hubungan antara regulasi keuangan dan sistem intermediasi.

4.2.2. Kegunaan Praktis

1. Membantu Pihak Perbankan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kinerja Intermediasi

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh bank untuk menilai efektivitas dan kendala yang mereka hadapi dalam melaksanakan fungsi intermediasi. Dengan demikian, bank dapat merumuskan strategi dan kebijakan baru untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan DPK dan penyaluran kredit, serta memperbaiki layanan kepada nasabah, khususnya di daerah-daerah yang kurang terlayani.

2. Rekomendasi bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah atau otoritas moneter terkait, seperti Bank Indonesia, untuk merumuskan kebijakan yang mendukung optimalisasi fungsi intermediasi perbankan. Hal ini bisa mencakup pengaturan yang memudahkan akses kredit di daerah, atau kebijakan yang meningkatkan stabilitas dan efisiensi sistem perbankan



4.2.3. Kegunaan Akademik

1. Menjadi Referensi bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini akan menjadi referensi penting bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas arsitektur perbankan, fungsi intermediasi, atau peran bank dalam perekonomian. Hasil penelitian dapat membantu peneliti lain dalam mengembangkan teori atau model analisis yang lebih mendalam mengenai sistem perbankan di Indonesia atau negara lain dengan konteks serupa.

2. Mendorong Pengembangan Kajian Ekonomi dan Keuangan

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian ilmu ekonomi dan keuangan, khususnya dalam bidang perbankan dan intermediasi. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk mendalami lebih lanjut tentang peran perbankan dalam perekonomian lokal, regional, dan nasional.

3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Pendidikan Perbankan

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam kurikulum pendidikan tinggi di bidang ekonomi, manajemen, atau perbankan. Hal ini akan membantu mahasiswa atau praktisi yang sedang mempelajari sistem keuangan dan perbankan untuk lebih memahami dinamika arsitektur perbankan Indonesia, serta peran intermediasi dalam mendukung perekonomian.

4.3. Ruang Lingkup Penelitian



Penelitian ini akan fokus pada bagaimana bank berperan dalam fungsi termediasi, yang mencakup pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan

penyaluran kredit. Penelitian ini akan menggali proses-proses yang terlibat dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki surplus (penabung) kepada pihak yang membutuhkan dana (peminjam), serta bagaimana fungsi ini berjalan di berbagai jenis bank (konvensional, syariah, BPR, dll.) di daerah.

4.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan dalam penulisan disertasi. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi hal-hal yang akan dibahas dalam disertasi. Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan pustaka dan tinjauan empiris. Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, definisi, dan penjelasan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis

BAB III: Kerangka konseptual

BAB IV: Metode penelitian. Bab ini terdiri dari rancangan/desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, Instrumen penelitian, metode analisa data serta tahap-tahap penelitian.

BAB V: Hasil penelitian dan pembahasan. Meliputi hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB VI: Penutup. Meliputi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang dilakukan sebelumnya serta saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah “meminjam” dan “meminjamkan” sudah sangat erat kaitannya dengan jasa keuangan. Fungsi intermediasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong perekonomian dari segi penyaluran dana sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan memiliki kedudukan ditengah masyarakat yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka dari itu perbankan harus terus meningkatkan pelayanan agar mendapat kepercayaan dari masyarakat (Frost, Gambacorta, Huang, Shin, and Zbinden, 2019).

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut finansial intermediary (Samuelson, 1947). Lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang (Santomero, 1984). Pengertian bank yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 pasal 1 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung (Arby, 2013). Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito, biasanya sambil diberikan balas jasa seperti, bunga dan hadiah. Sementara, kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian atau kredit kepada masyarakat (Thakor, 2020).



Intermediasi adalah penghubung, sedangkan intermediator yaitu pialang yang memudahkan perdagangan barang dan jasa yang bertindak sebagai seorang “perantara” untuk para pelaku transaksi (Obamuyi, 2013). Intermediasi yang dimaksud di sini yang mencakup perantara dalam bidang keuangan yang memberikan pelayanan dan jasa (Allen and Santomero, 2001). Intermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi, yaitu sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu (rumah tangga) untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit (Chiu, 2016). Fungsi intermediasi keuangan muncul akibat dari mahalnya biaya monitoring, biaya likuiditas dan biaya harga (*price risk*) karena adanya informasi *asymetric* antara pemilik dana dengan perusahaan pengguna dana, sehingga dibutuhkan pihak perantara (*intermediary*) yang mampu mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak (Dermine, 2017). Dalam suatu sistem perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan memang menjalankan fungsi intermediasinya. Yakni, menyalurkan kembali dana yang telah dihimpunnya dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor usaha riil dalam upaya pembangunan usahanya (Drechsler, Savov and Schnabl, 2018) Fungsi intermediasi perbankan telah mengalami perubahan akibat adanya perubahan lingkungan ekonomi dan perkembangan pasar keuangan terutama terjadi dinegara-negara maju (*industrialized countries*) seperti negara di Uni Eropa (Gorton and Pennacchi, 1990).

Intermediasi perbankan merupakan fungsi fundamental yang dijalankan oleh lembaga perbankan dalam sistem keuangan. Secara umum, intermediasi perbankan dapat didefinisikan sebagai proses di mana bank menghimpun dana dari masyarakat

untuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam kredit atau pembiayaan. Fungsi ini berperan penting dalam mendorong



pertumbuhan ekonomi dengan mengalirkan dana dari unit surplus (pemilik dana) ke unit defisit (peminjam) (Muhri et al., 2022; Wahyuni & Susanto, 2024; Shani & Heni Hirawati, 2023).

Peran intermediasi perbankan sangat signifikan dalam mendorong efisiensi dan dinamika perekonomian. Dengan mengalirkan dana dari unit yang kurang produktif ke unit yang lebih produktif, bank membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perbankan berfungsi sebagai agen pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan pembiayaan yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan (Ema et al., 2023; Putra et al., 2022). Dalam hal ini, intermediasi perbankan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai pengelola risiko dan informasi yang penting bagi kedua belah pihak dalam transaksi keuangan (Merkusiwati et al., 2024; Muhri et al., 2022).

Selain itu, intermediasi perbankan juga berperan dalam stabilitas sistem keuangan. Bank yang sehat dan efisien dapat menjaga kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar keuangan. Ketika bank berfungsi dengan baik, mereka dapat mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban finansial (Hazwin et al., 2024; Rahman et al., 2023; Shani & Heni Hirawati, 2023). Oleh karena itu, kesehatan perbankan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa fungsi intermediasi dapat berjalan dengan optimal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



alam konteks Indonesia, industri perbankan masih menghadapi tantangan efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi. Meskipun perbankan Indonesia

telah berperan sebagai lembaga intermediasi yang dominan dalam sistem keuangan, masih terdapat masalah yang perlu diatasi, seperti ketidakstabilan likuiditas dan kredit bermasalah (Haryanto, 2016; Nugroho et al., 2021; Putra et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi regulator dan pemangku kepentingan untuk terus memantau dan memperbaiki kebijakan yang mendukung fungsi intermediasi perbankan agar dapat berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian nasional (Yulyanti & Endang Hatma Juniwati, 2022; Zuhriyah et al., 2021).

Lebih jauh lagi, fungsi intermediasi perbankan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan moneter dan regulasi yang berlaku. Kebijakan yang mendukung pengembangan sektor perbankan, termasuk pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan risiko dan transparansi, dapat meningkatkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi (Darapalgia et al., 2024; Ema et al., 2023; Lukita et al., 2022). Selain itu, perkembangan teknologi finansial (FinTech) juga memberikan tantangan dan peluang baru bagi perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi, yang perlu diadaptasi agar tetap relevan dalam era digital (Lukita et al., 2022).

Dengan demikian, intermediasi perbankan tidak hanya merupakan fungsi dasar dari lembaga keuangan, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang mekanisme intermediasi perbankan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat penting bagi semua pemangku kepentingan dalam sektor keuangan (Ema et al., 2023; Ning Wahyuni & Sony Susanto, 2024;

igo, 2012).



2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Sistem Keuangan

Sistem keuangan dalam perekonomian modern memiliki sekurang-kurangnya tujuh fungsi pokok: (1) Fungsi tabungan, (2) Fungsi Kekayaan, (3) Fungsi Kredit, (4) Fungsi Pembayaran, (5) Fungsi Likuiditas, (6) Fungsi Risiko, (7) Fungsi Kebijakan.

Sistem keuangan perbankan merupakan struktur yang kompleks dan integral dalam perekonomian suatu negara, yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana, serta menjaga stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, perbankan berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang memerlukan dana, sehingga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan konsumsi (Handayani et al., 2021).

Sistem keuangan perbankan di Indonesia terdiri dari berbagai jenis bank, termasuk bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat (BPR). Setiap jenis bank memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, namun semuanya berkontribusi pada stabilitas dan efisiensi sistem keuangan secara keseluruhan (Wahyudi et al., 2020). Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengimplementasikan kebijakan moneter dan memberikan dukungan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami kesulitan (Handayani et al., 2021).



Dalam menghadapi tantangan seperti krisis ekonomi atau guncangan eksternal, sistem keuangan perbankan harus mampu beradaptasi dan mengelola risiko sistemik. Penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan keuangan yang tinggi antar bank dapat menyebabkan efek penularan risiko, yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan (Wahyudi et al., 2020). Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa bank-bank beroperasi dalam kerangka yang aman dan sehat (Haikal & Efendi, 2024).

Selain itu, perkembangan teknologi keuangan (fintech) juga memberikan dampak signifikan terhadap sistem keuangan perbankan. Inovasi dalam layanan perbankan, seperti mobile banking dan aplikasi pembayaran digital, telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Meskipun demikian, hal ini juga menimbulkan tantangan baru bagi regulasi dan keberlanjutan industri perbankan (Khumairok, 2023)

Secara keseluruhan, sistem keuangan perbankan berfungsi sebagai pilar utama dalam perekonomian, yang tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi sehari-hari, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mengelola dan mengembangkan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan (Prasaja, 2018).

2.1.2. Teori Intermediasi Keuangan



Gurley and Shaw (1960), teori intermediasi keuangan membahas tentang salah satu fungsi institusi perbankan, di mana perbankan memiliki

tugas besar sebagai penyokong yang dominan dalam perekonomian suatu negara dengan tugas intermediasi dana dari pihak kelebihan dana ke pihak kekurangan dana. Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu untuk memperlancar proses pembayaran, pencapaian stabilitas keuangan dan sebagai pelaksana kebijakan moneter, maka perbankan harus tetap stabil (Manda & Hendriyani, 2020).

Teori intermediasi keuangan bertujuan untuk memahami dan menjelaskan keberadaan dan perilaku kehidupan nyata lembaga perantara keuangan. Teori intermediasi keuangan menjelaskan pasar keuangan sebagai perantara keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian dengan menyalurkan dana dari rumah tangga, perusahaan dan pemerintah yang telah menabung kelebihan dana kepada mereka yang mempunyai kekurangan dana. Pasar keuangan membiarkan dana mengalir dari orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan berinvestasi yang produktif kepada orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk berinvestasi (Mishkin and Eakins, 2012). Hal ini berarti memungkinkan lembaga keuangan adanya aliran dana (atau aliran likuiditas) dari pemberi pinjaman kepada peminjam.

Menurut Akoto dan Nabieu (2014), efektivitas intermediasi keuangan terletak pada seberapa sukses dana surplus dibandingkan dengan dana defisit, atau seberapa baik dana surplus digunakan untuk menutup dana defisit. Kolb dan Rodriguez (1993) berpendapat bahwa keuangan perantara, seperti bank komersial, menghilangkan ketidaksesuaian antara perusahaan dan penabung melakukan empat jenis intermediasi, yaitu: intermediasi ukuran, intermediasi jatuh tempo, intermediasi risiko, dan intermediasi informasi.



Kindleberger (1984), mengidentifikasi tiga aspek intermediasi keuangan: pinjaman secara eceran dan pinjaman secara grosir, pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek, dan diversifikasi risiko.

Posisi yang berbeda antara peminjam dan pemberi pinjaman menyebabkan informasi yang dimiliki masing-masing pihak juga tidak sama atau biasa disebut *asymmetric information* (Budisantoso and Nuritomo, 2013). Peminjam cenderung lebih memiliki informasi tentang penggunaan pinjaman dan seluk beluknya karena memang peminjam lah yang mengelola dana tersebut untuk tujuan investasi atau konsumsi tertentu. Di sisi lain, pihak pemberi pinjaman kurang memiliki informasi tentang kondisi penggunaan dana oleh peminjam. Menurut Budisantoso and Nuritomo (2013), Informasi asimetris membuka peluang bagi pihak yang lebih banyak memiliki informasi untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut dengan baik. Peluang untuk tidak mengungkapkan informasi ini menjadi menarik karena tindakan tersebut dapat membawa konsekuensi moneter yang menguntungkan. Terjadinya informasi asimetrik pada pasar keuangan, maka hal tersebut akan direspon oleh Lembaga keuangan untuk menciptakan keuntungan (Gorton and Winton, 2002).

Konsep penciptaan keuntungan pasar keuangan karena adanya risiko dan manajemen risiko yang mendorong penciptaan nilai. Penyerapan risiko adalah fungsi utama dari lembaga intermediasi seperti perbankan (Scholtens and Wensveen, 2003). Risiko yang dimaksud adalah seperti risiko jatuh tempo, *counterparty risk*, risiko pasar (suku bunga dan harga saham), harapan hidup, risiko harapan pendapatan adalah inti dari bisnis keuangan (Mishkin and



Eakins, 2012). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam atau unit defisit (*borrowers*). Dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antar pemilik dana dengan pemakai melalui pasar uang dan pasar modal (Budisantoso and Nuritomo, 2013). Sekuritas sekunder diterbitkan oleh bank dan Lembaga keuangan bukan bank untuk ditawarkan kepada *lenders*. *Lenders* akan menerima pendapatan, misalnya pendapatan bunga dari bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut. Dalam kasus lain, proses transaksi dapat terjadi bila unit defisit mengeluarkan sekuritas primer yang dijual kepada bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Rose and Hudgins (2010) menyatakan bahwa kegiatan intermediasi akan berlangsung (1) jika ada spread positif antara hasil yang diharapkan oleh perantara terhadap pihak yang kekurangan dana (defisit unit) berupa pembayaran biaya dan biaya yang harus dibayarkan perantara kepada pihak yang kelebihan dana (surplus unit). (2) Jika ada korelasi positif antara hasil pinjaman dan asset lainnya dan biaya menarik dana. (3) dan jika perolehan aset dan biaya penggalangan dana berkorelasi positif, ini akan mengurangi ketidakpastian atas keuntungan yang diharapkan oleh perantara. Mishkin and Eakins (2012:27) mengklasifikasi jenis-jenis perantara keuangan yang didasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung: (a) Lembaga depository (*depository institutions*) Lembaga depository merupakan lembaga yang menghimpun dan menerima dana maupun valuta asing secara langsung dari individu atau korporasi dalam bentuk simpanan (*deposits*). Lembaga-lembaga ini termasuk bank komersial, asosiasi simpan



pinjam, bank tabungan bersama, dan *credit unions*. (b) Lembaga kontrak tabungan (*contractual saving institutions*) Lembaga kontrak tabungan atau sering disebut juga lembaga non-depositori merupakan lembaga yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap resiko ketidakpastian. Lembaga-lembaga ini termasuk perusahaan asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan dana pensiunan pemerintah. (c) Lembaga investasi, merupakan bukan lembaga bank yaitu lembaga yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna atau anjak piutang. Lembaga ini termasuk perusahaan keuangan, reksa dana, dan reksa dana pasar uang.

Menurut Budisantoso and Nuritomo (2013), lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat banyak. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Bank sebagai salah satu unsur pengembangan perekonomian dan sebagai aparatur yang berkewajiban turut serta menanggulangi kesulitan ekonomi dan moneter.

Fungsi intermediasi dapat dilaksanakan dengan optimal jika didukung modalan yang memadai. Karena meskipun dana pihak ketiga yang himpun sangat besar namun apabila tidak diimbangi oleh tambahan modal



maka bank akan terbatas dalam menyalurkan kreditnya. Pada prinsipnya intermediasi keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut: (1) *Depository Intermediaries*, Karena sebagian besar sekuritas sekundernya yang merupakan sumber dana terdiri dari berbagai bentuk simpanan antara lain giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan yang diterima dari sektor usaha, rumah tangga, dan lembaga pemerintah. Lembaga intermediasi keuangan ini dapat pula disebut sebagai lembaga penghimpun termasuk bank umum, BPR, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP). (2) *Contractual Intermediaries*, lembaga ini melakukan kontrak dengan nasabahnya dalam usahanya untuk menarik tabungan atau memberikan perlindungan finansial terhadap timbulnya kerugian baik jiwa maupun harta. Lembaga intermediasi yang memberi jasa kontraktual semacam ini yang paling dikenal adalah perusahaan asuransi kerugian dan dana pensiun. (3) *Investment Intermediaries*, lembaga intermediasi ini menawarkan surat-surat berharga yang dapat dimiliki sebagai investasi jangka panjang atau dapat segera dijual apabila investor membutuhkan dananya kembali. *Investment Intermediaries* antara lain *trust funds*, *mutual stock funds*, *money market funds*, *trust and investment companies*.

2.1.3. Bank sebagai lembaga intermediasi

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi terutama dalam hal kegiatan penyaluran kredit mempunyai peranan yang sangat penting bagi pergerakan perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi (Freixas and Rochet, 2008; Greenbaum, Thakor, and Stoltz, 2019). Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama



dalam menghasilkan keuntungan, namun juga memberikan risiko yang terbesar kepada bank (Dermine, 2017; Einav, Jenkins, and Levine, 2013). Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga perantara (intermediasi) antara unit surplus dengan unit defisit, di mana sumber dana perbankan berasal masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Diamond, Dybvig, 1986). Selain itu fungsi intermediasi juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan, di mana efisiensi bank merupakan salah satu indikator untuk menganalisa kinerja (performance) suatu bank dan juga sebagai sarana untuk lebih meningkatkan efektifitas kebijakan moneter (Bhattacharya & Thakor, 1993; Santomero, 1984).

Sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki biaya dana (cost of fund) dalam menghimpun dana (deposit rate) dan tingkat bunga (lending rate) dengan deposit rate disebut juga dengan net interest rate margin (Gatev & Strahan, 2006). Menurut Kunt dan Huizinga (1999) bahwa net interest margin menunjukkan seberapa efisien sebuah sistem perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, metode transfer dana tidak semua dana dari unit surplus (fund provider) dapat langsung disalurkan kepada unit defisit (deposit taker) akibat adanya berbagai perbedaan kepentingan (Navaretti et al. (2018). Perbedaan kepentingan kedua belah pihak tersebut jembatan oleh perbankan, sehingga perbankan disebut sebagai lembaga termediasi keuangan (financial intermediaries institution) (Tang, 2019).



Seiring dengan perkembangan teknologi dan pesatnya tingkat persaingan, sektor perbankan mengalami transformasi dan perubahan yang mempengaruhi aktivitas bisnis intinya (Vives, 2017 and 2019). Fungsi perbankan yang seharusnya menjadi lembaga intermediasi yang berperan aktif mendukung kegiatan bisnis yang produktif dengan memberikan pinjaman modal kerja ataupun investasi yang disebut dengan aktivitas bisnis “tradisional” mulai mengalami pergeseran kepada aktivitas bisnis “non tradisional” yakni kegiatan fee based income, transaksi derivatif-off balance sheet (Buchak, Matvos, Piskorski, and Seru, 2018). Di mana pergeseran peran tersebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang kompleks menyangkut sisi kelembagaan, regulasi, teknologi maupun eksternal dan juga globalisasi (Drechsler, Savov, and Schnabl, 2018; Navaretti, Calzolari, Mansilla-Fernandez, and Pozzolo, 2018).

Fungsi intermediasi perbankan memiliki efek strategis bagi perekonomian yaitu berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mengalokasikan dana secara efektif dan efisien ke sumber-sumber yang produktif. Sehingga hal tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara (Pratama and Asandimitra, 2017).

Peran fungsi intermediasi perbankan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, baik dalam bentuk kredit maupun pembiayaan (Wahyuni & Sony Susanto, 2024; Utami & Rokan, 2022). Proses ini tidak



hanya membantu individu dan perusahaan dalam mendapatkan akses keuangan, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Merkusiwati et al., 2024; Nugroho et al., 2021).

Bank berperan sebagai penghubung antara pemilik dana dan peminjam, yang memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dalam perekonomian. Dengan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor produktif, bank dapat mendorong investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas ekonomi (Putra et al., 2022; Deti et al., 2017). Selain itu, bank juga berfungsi untuk mempermudah transaksi keuangan, sehingga memperlancar proses pembayaran dan meningkatkan likuiditas dalam sistem keuangan (Salma et al., 2022; Azizah, 2022).

Dalam konteks perbankan syariah, fungsi intermediasi juga mencakup aspek sosial dan etika, di mana bank syariah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Yenny, 2023; Wahab, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa peran bank tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal (Sari et al., 2021; Valentini et al., 2021).

Namun, tantangan seperti risiko kredit dan kondisi makroekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi ini. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko dan menjaga kesehatan finansialnya agar tetap dapat berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang efektif (Deti et al., 2017; Hermanto & Anita, 2022). Dengan demikian, peran fungsi



intermediasi perbankan tidak hanya vital untuk keberlangsungan bank itu sendiri, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Wahab, 2023; Hermanto & Anita, 2022).

2.1.4. Konsep Perbankan

Konsep perbankan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan fungsi, tujuan, dan mekanisme operasional lembaga keuangan, terutama bank. Secara umum, perbankan berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam konteks ini, bank berperan penting dalam mengumpulkan simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan (Wahyuni, 2024; Merkusiwati, 2024).

Salah satu konsep yang semakin penting dalam perbankan modern adalah "Green Banking" atau perbankan hijau. Konsep ini berfokus pada investasi finansial yang mendukung program lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, penerapan konsep ini bertujuan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, yang menunjukkan bahwa perbankan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan lingkungan (Hanum, 2023). Dengan demikian, perbankan hijau berupaya untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam setiap aspek operasional dan produk yang ditawarkan.

Dalam konteks perbankan syariah, terdapat konsep maqasid syariah yang menjadi dasar bagi operasional bank syariah. Maqasid syariah berfokus



pada pencapaian kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerugian. Bank syariah tidak hanya berfungsi dalam aspek finansial, tetapi juga dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial mereka (Alwi, 2022; Febriadi, 2017). Selain itu, perbankan syariah juga menerapkan prinsip-prinsip seperti profit and loss sharing, yang berbeda dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, sehingga memberikan alternatif yang lebih adil bagi nasabah (Ardana, 2019).

Transformasi digital juga menjadi bagian penting dari konsep perbankan saat ini. Dengan kemajuan teknologi, banyak bank yang beralih dari platform tradisional ke digital, yang memungkinkan mereka untuk menawarkan layanan yang lebih efisien dan aksesibilitas yang lebih baik bagi nasabah. Konsep bank digital ini mencerminkan inovasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang (Cassandra, 2024).

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah dan produk-produk yang ditawarkan. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami konsep dan prinsip yang mendasari perbankan syariah, sehingga diperlukan upaya edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah (Sihotang et al., 2021; Tamimah, 2020). Dengan demikian, penguatan pemahaman tentang perbankan syariah dan produk-produk yang ditawarkan menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan partisipasi dalam sistem perbankan syariah.



A. Perbankan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian yang lebih teknis dapat ditemukan pada Standart Akuntansi Keuangan (PSAK). Pengertian bank menurut PSAK No.31 dalam Standart Akuntansi Keuangan (1999) adalah suatu Lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan antar pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Selain itu, menurut Rose and Hudgins (2010) Bank adalah suatu bisnis yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menawarkan simpanan yang dapat melaksanakan permintaan penarikan dengan cek atau membuat transfer dana elektronik dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit yang dapat menghasilkan keuntungan. Pengertian tersebut sejalan dengan Hasibuan (2009) Bank adalah pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana kepada SSU (Surplus Spending Unit) dan menyalurkan kredit kepada DSU (defisit spending unit) serta memiliki peran sebagai stabilisator moneter dan dinamisator perekonomian. Bank selaku stabilisator moneter



diartikan bahwa bank mempunyai kewajiban ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs atau harga barang-barang relatif stabil atau tetap, baik secara langsung maupun melalui mekanisme Giro Wajib Minimum (GWM) Bank, Operasi Pasar Terbuka, ataupun kebijakan diskonto. Sedangkan bank sebagai dinamisator perekonomian maksudnya bahwa bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksana lalu lintas pembayaran, memproduktifkan tabungan dan pendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional. Tanpa peranan perbankan, tidak mungkin dilakukan globalisasi.

Perbankan selain sebagai lembaga intermediasi menurut Apostolik et. al. (2009) kegiatan inti bank dibagi kedalam tiga kegiatan yaitu: (1) Deposit collection, yaitu proses penghimpunan dana, dari masyarakat yang berupa simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito, (2) Payment Services, yaitu kegiatan perbankan dalam memberikan jasa keuangan yang berupa lalu lintas pembayaran, proses transfer uang, dan (3) *Loan underwriting*, yaitu kegiatan usaha perbankan berupa penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang didalam usahanya menghimpun dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya didalam usahanya bank umum terutama memberikan kredit berjangka



pendek. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ialah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau tabungan pada bank lain (Simorangkir, 2004).

Adapun jenis-jenis Bank Umum berdasarkan kepemilikannya di bagi menjadi 4 yaitu:

1. Bank Umum Milik Negara

Bank ini didirikan pemerintah yang bertujuan membantu dan mempercepat pembangunan. Bank Milik Negara lebih dikenal dengan Bank persero. Contohnya Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara.

2. Bank Umum Milik Swasta

Bank umum swasta ini didirikan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang tertera pada pasal 16, 21 dan 22 dan kemudian lebih disempurnakan lagi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank umum swasta ini terbagi kepada dua bentuk lagi, yaitu:

a. Bank Devisa

Bank yang dalam transaksi akuntansinya melakukan catatan dalam valuta asing. Untuk mendirikan sebuah bank devisa maka bank Indonesia memiliki hak penuh untuk menyatakan sebuah bank tersebut layak atau tidak menjadi Bank Devisa. Contohnya bank Arthagraha Internasional Tbk, PT Bank CIMB Niaga, PT Bank Ganesha dan lain lain.

b. Bank NonDevisa



Bank yang dalam transaksi akuntansinya hanya melakukan pencatatan dalam mata uang rupiah dan tidak terlibat dalam transaksi pencatatan valuta asing. Contohnya Bank Artos Indonesia, Bank Sahabat Sampoerna, Bank Kesejahteraan Ekonomi, dan lain-lain. Dengan begitu risiko yang dialami oleh Bank Devisa adalah lebih kompleks dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Bank Non Devisa, apalagi jika ini ditinjau dari segi penggunaan dan penyaluran kredit dalam mata uang asing. Krisis moneter yang dialami Republik Indonesia pada 1997 hingga 1998 telah meninggalkan bekas kelam bagi bisnis perbankan Indonesia. Krisis moneter pada masa itu bukan hanya dialami Indonesia tapi juga Asia. Terutama para perbankan yang telah memiliki portofolio kewajiban dalam bentuk dolar dan berbagai mata uang asing lainnya mengalami kemacetan atau terjadinya kenaikan dari segi insolvency (ketidakmampuan memenuhi kewajibannya).

3. Bank Umum Campuran

Bank Umum Campuran sering juga disebut dengan Joint Venture Bank, di mana bank ini didirikan oleh warga negara Indonesia dan berkedudukan di negara Indonesia namun memiliki satu atau lebih di luar negeri. Saham Bank Campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya DBS Indonesia, Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, dan lain-lain.



4. Bank Milik Pemerintah Daerah (BPD)

Bank ini didirikan bertujuan membantu mempercepat pembangunan daerah. Bank Pembangunan Daerah (BPD) bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten diwilayah bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan (Budisantoso and Nuritomo, 2013). Contohnya bank Jabar, Bank Aceh, Bank Sumut, Bank Jatim, dan lain-lain.

5. Bank Asing

Merupakan bank yang kantor pusatnya ada dinegara induknya namun memiliki kantor cabang dinegara lain. Contohnya Citybank, HSBC, Bank of Amerika, Standard Chartered dan lainnya.

B. Kinerja Perbankan

Tugas utama dari perbankan adalah intermediasi keuangan, yakni proses penyerapan surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit (Ridwan et al, 2014). Fungsi intermediasi keuangan muncul sebagai akibat dari mahalnya biaya monitoring, biaya likuiditas dan risiko harga karena adanya informasi asimetrik antara pemilik dana dengan pengusaha pengguna dana sehingga dibutuhkan pihak perantara yang mampu memenuhi kebutuhan kedua belah pihak (Siringoringo, 2012). Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, bank harus memperhatikan



likuiditasnya yaitu terjadinya penarikan dana simpanan maupun pinjaman dengan tetap berupaya menjaga profitabilitasnya, untuk itu bank harus berhati-hati dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Kinerja perbankan adalah ukuran yang penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi lembaga keuangan dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediasi keuangan. Kinerja ini dapat diukur melalui berbagai indikator, termasuk profitabilitas, likuiditas, dan pengelolaan risiko. Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menilai kinerja perbankan adalah melalui analisis rasio keuangan, seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) (Rahayu & Hariyati, 2021; Putra & Sumadi, 2019).

Salah satu ukuran untuk melihat fungsi intermediasi perbankan adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Menurut Veithzal (2007), *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Alasan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) digunakan sebagai ukuran kinerja keuangan karena LDR mengukur efektivitas perbankan dalam penyaluran kredit melalui dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan simpanan masyarakat pada bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung bank (Siringoringo, 2012).



Penelitian oleh Rahayu dan Hariyati (2021) menunjukkan bahwa likuiditas, yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa bank yang mampu mengelola likuiditas dengan baik cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal profitabilitas (Rahayu & Hariyati, 2021). Selain itu, corporate governance juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja perbankan. Good corporate governance dapat meningkatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan bank, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja (Riziqiyah & Prayogi, 2022; Putra & Sumadi, 2019).

Secara sistematis Loan to Deposit Ratio (LDR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Jumlah Dana Pihak ke tiga}} \times 100$$

Semakin tinggi rasio tersebut mengindikasikan semakin baik kemampuan bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan suatu bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 besarnya LDR adalah antara 78%-100%. Akan tetapi pada tahun 2015 terdapat pembaharuan yakni PBI No.17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam



Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, bahwa istilah Loan to Deposit Ratio diganti menjadi Loan to Funding Ratio (LFR) yang mulai diterapkan tanggal 3 Agustus 2015 di mana batas atas LFR adalah 97% dan batas bawah LFR adalah 78%. Perhitungan LFR ini berbeda dengan LDR, di mana pada LFR memasukkan surat berharga pada perbankan dalam perhitungannya. Secara sistematis Loan to Funding Ratio (LFR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LFR = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{DPK + \text{Jumlah Surat berharga yang diterbitkan}} \times 100$$

Kinerja perbankan khususnya dalam menyalurkan kredit dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio internal dalam perbankan atau biasa disebut dengan karakteristik spesifik perbankan. Terdapat beberapa karakteristik spesifik perbankan yaitu:

1. Rasio Permodalan

Modal bank merupakan salah satu bagian terpenting bagi bank dalam mengembangkan usaha serta menampung risiko kerugian perusahaan (Syafi'i, 2015). Risiko terbesar hadir dari kegiatan penyaluran kredit perbankan, sehingga usaha bank dalam mengurangi risiko tersebut dengan menyediakan sejumlah dana yang disebut Capital Adequacy Ratio (CAR). Capital Adequacy Ratio (CAR) biasanya digunakan sebagai ukuran permodalan dan merupakan rasio yang membandingkan modal bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30./DPNP tanggal 14 Desember 2001



Semakin tinggi rasio CAR maka semakin kuat kemampuan bank dalam menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan ketentuan CAR yang diberlakukan untuk semua bank di Indonesia minimum adalah sebesar 8%. Angka tersebut sesuai dengan ketentuan secara internasional berdasarkan Standar Bank for International Settlement (BIS) (PBI Nomor 15/12/PBI/2013)

2. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang dihadapi bank yang timbul akibat berubahnya kondisi pasar (tingkat suku bunga, pergerakan harga saham dan persaingan (Hasibuan, 2009). Biasanya untuk mengukur besarnya risiko pasar yang dialami perbankan menggunakan Net Interest Margin (NIM) sebagai rasio keuangan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net interest income atas pengelolaan besar aktiva produktif. Rumus Perhitungan Net Interest Margin (NIM) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Pendapatan bunga bersih diperoleh dari bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan (pendapatan bunga) dikurangi dengan biaya bunga dari sumber dana yang dikumpulkan (beban bunga). Net Interest Margin (NIM) mencerminkan risiko pasar yang timbul akibat berubahnya kondisi pasar, di mana hal tersebut dapat merugikan bank (Hasibuan, 2009). Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23./DPNP tanggal 31 Mei 2004 NIM suatu bank dikatakan sehat bila memiliki NIM diatas 2%.



Untuk dapat meningkatkan perolehan NIM maka perlu menekan biaya dana, biaya dana adalah bunga yang dibayarkan oleh bank kepada masing-masing sumber dana yang bersangkutan. Secara keseluruhan, biaya yang harus dikeluarkan oleh bank akan menentukan berapa persen bank harus menetapkan tingkat bunga kredit yang diberikan kepada nasabahnya untuk memperoleh pendapatan netto bank. Dalam hal ini tingkat suku bunga menentukan NIM. Semakin besar rasio NIM maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

3. Risiko Kredit

Non-Performing Loan (NPL) merupakan salah satu indikator Kesehatan kualitas aset bank. NPL yang digunakan adalah NPL neto yaitu NPL yang telah disesuaikan. (Hakim, 2008) mengatakan penilaian kualitas asset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Kredit dalam hal ini adalah kredit bermasalah yang digolongkan menjadi kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Bessis, 2002). Hakim (2013) menyatakan bahwa semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Rumus Perhitungan Non-Performing Loan (NPL) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001.

Batas ambang NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 5%. Semakin besar NPL jauh diatas 5% maka semakin buruklah



kinerja suatu bank, artinya banyak kredit yang tidak dapat ditagih sehingga akan mengurangi laba yang dihasilkan oleh perbankan. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil NPL menunjukkan semakin baik kinerja perbankan.

4. Profitabilitas

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan atau perbankan. ROA menunjukkan seberapa besar laba bersih yang dapat diperoleh dari seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan atau perbankan. Rumus Perhitungan Return on Asset (ROA) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.

ROA sering digunakan investor dan manajer untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin besar ROA maka semakin baik pula optimalisasi aktiva (Hersugondo, et al, 2012). Hal tersebut sejalan dengan Dendawijaya (2009:118) di mana rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan, semakin besar ROA semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai suatu bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset. Sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API tahun 2004) kriteria yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk sebuah bank bisa menjadi bank jangkar (anchor bank) memiliki rasio Return On Asset (ROA) minimal 1,5%.



5. Efisiensi Operasional

Rasio BOPO yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasi lainnya, sedangkan pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Hakim, (2008) mengatakan semakin rendah rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Rumus Perhitungan BOPO menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23./DPNP tanggal 31 Mei 2004

Adapun penilaian rasio BOPO berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah berkisar 94% sampai dengan 96%. Jika rasio BOPO diatas 96% berarti bahwa tingkat efisiensi suatu perusahaan atau perbankan buruk.

Secara keseluruhan, kinerja perbankan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk likuiditas, corporate governance, dan inovasi teknologi. Dengan memahami faktor-faktor ini, bank dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan nasabah serta masyarakat secara keseluruhan.



2.1.5. Konsep Arsitektur Perbankan

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, serta tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. API diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 sebagai salah satu upaya Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, di mana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

Latar belakang pembentukan API tidak terlepas dari kondisi perbankan Indonesia pasca krisis ekonomi 1997-1998 yang memerlukan pembenahan mendasar untuk memperkuat fundamental industri perbankan nasional. API dirancang untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mempermudah pencapaian tujuan API, Bank Indonesia menetapkan enam sasaran yang ingin dicapai yang dituangkan ke dalam enam pilar yang saling terkait satu sama lain. Keenam pilar tersebut menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem perbankan Indonesia yang komprehensif.

Pilar pertama adalah menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan



syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap dengan berbagai cara pencapaian seperti penambahan modal baru, merger antar bank, penerbitan saham baru, atau penerbitan subordinated loan.

Pilar kedua adalah menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perbankan dengan mengadopsi standar-standar internasional seperti Basel Accord. Pengaturan dan pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa bank-bank di Indonesia beroperasi secara prudent dan mengikuti praktik-praktik terbaik internasional.

Pilar ketiga adalah menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Pilar ini berfokus pada penguatan kapabilitas internal perbankan Indonesia agar mampu bersaing di tingkat regional dan global. Penguatan ini meliputi aspek permodalan, manajemen risiko, teknologi informasi, dan sumber daya manusia.

Pilar keempat adalah menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bank, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan.



Pilar kelima adalah mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Salah satu kegiatan dalam program API pilar ke-5 ini adalah pembentukan Biro Informasi Kredit yang berfungsi sebagai pusat informasi debitur untuk mengurangi informasi asimetris antara bank dan debitur, sehingga dapat menurunkan risiko kredit dan biaya proses kredit.

Pilar keenam adalah mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan melalui perlindungan hak-hak konsumen dan edukasi perbankan kepada masyarakat.

2.1.6. Konsep Kredit

Konsep kredit dalam perbankan merujuk pada pemberian pinjaman oleh bank kepada individu atau entitas yang membutuhkan dana, dengan harapan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan beserta bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kredit merupakan salah satu produk utama yang ditawarkan oleh bank dan berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi berbagai kegiatan ekonomi, termasuk investasi, konsumsi, dan pengembangan usaha (Mahfi, 2024; Jayanti, 2023).

Perkreditan merupakan kegiatan yang vital dalam industri perbankan (Schumpeter, 1934). Peran kredit ini tercermin dalam alokasi dana bank dan besarnya andil pendapatan dari portofolio kredit dalam total pendapatan yang peroleh bank (Dermine, 2017). Selain itu fungsi perkreditan pada umumnya emikul risiko terbesar. Kegagalan sebuah bank umum biasanya berkaitan



dengan permasalahan dalam portofolio kredit dan jarang diakibatkan oleh menyusutnya nilai aset lain (Berger, Miller, Petersen, Rajan and Stein, 2005). Dapat dikatakan bahwa perkreditan merupakan alasan mendasar bagi berdirinya sebuah bank (Puspopranoto, 2004). Menurut UU perbankan No. 10 tahun 1998, Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Sedangkan menurut Barth, Nolle, and Rice (1997) kredit merupakan hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

Pemberian kredit dalam pengertian sebagai cash loan, merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank (Budisantoso and Nuritomo, 2013). Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Undang-undang tersebut, penyediaan dana untuk nasabah dapat juga berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti tercantum dalam pasal 1 UU No 10 Tahun 1998. Penyaluran dana



dalam bentuk kredit ini biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank.

Kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain kredit konsumsi, kredit investasi, dan kredit modal kerja. Kredit konsumsi biasanya diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan kredit investasi ditujukan untuk pembelian aset tetap atau pengembangan usaha. Kredit modal kerja, di sisi lain, digunakan untuk mendukung operasional sehari-hari perusahaan, seperti pembelian bahan baku dan pembayaran gaji karyawan (Pratiwi et al., 2020).

Salah satu aspek penting dalam pemberian kredit adalah risiko kredit, yang merujuk pada kemungkinan bahwa peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman. Risiko ini dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti Non-Performing Loan (NPL), yang menunjukkan persentase pinjaman yang tidak dapat dibayar oleh debitur (Saputra, 2022; Ida, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan risiko kredit yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan bank dan memastikan kinerja yang optimal (Africa, 2023; Arifin & Shudiq, 2022).

Dalam konteks perbankan syariah, konsep kredit diadaptasi menjadi pembiayaan, yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah tidak menggunakan bunga, melainkan menerapkan sistem bagi hasil atau sewa. Hal ini menciptakan alternatif yang lebih adil bagi nasabah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Hutauruk, 2022; Indra, 2019).

Kinerja bank dalam penyaluran kredit juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk likuiditas, permodalan, dan efisiensi operasional. Penelitian



menunjukkan bahwa bank yang memiliki likuiditas yang baik dan permodalan yang cukup cenderung lebih mampu menyalurkan kredit dengan baik, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap profitabilitas bank (Prasojo & Haryatmi, 2021; Prananta et al., 2019).

Perencanaan penyaluran kredit harus dilakukan secara realistis dan obyektif agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan tercapai. Perencanaan penyaluran kredit harus didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber dan jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah terhadap tingkat Kesehatan dan likuiditas bank (Hasibuan, 2009). Jelasnya, rencana penyaluran kredit harus seimbang dengan rencana penerimaan dana. Kedua rencana ini harus diperhitungkan secara terpadu oleh perencana secara baik dan benar. Untuk menghindari terjadinya masalah yang akan ditimbulkan dari penyaluran kredit yang salah, maka perlu adanya suatu kebijaksanaan perkreditan bank. Menurut Hasibuan (2009) kebijaksanaan perkreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar. Program perkreditan harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis dan kehati-hatian. Menurut Reed and Gill (1989), kebijaksanaan perkreditan harus dibuat dengan cermat dengan mempertimbangkan banyak faktor. Pada umumnya faktor yang sama ini menentukan besar dan komposisi cadangan sekunder dan rekening investasi sebuah bank. Banyak dari faktor ini telah dibicarakan ditempat lain dan disini hanya disinggung secara singkat. Hal menjadi bagian terpenting adalah sebagai berikut: (1) Posisi modal, (2) risiko dan laba berbagai jenis pinjaman, (3) stabilitas deposit, (4) kondisi ekonomi, (5) pengaruh kebijaksanaan



moneter, (6) kemampuan dan pengalaman petugas bank, (7) kebutuhan kredit wilayah yang dilayani.

Kegiatan perkreditan yang dilakukan bank memerlukan pedoman umum atau kebijakan kredit guna membantu petugas yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan di bidang perkreditan. Tanpa pedoman umum tersebut, setiap pejabat kredit akan membuat pertimbangan yang tidak konsisten dengan tujuan organisasi dan ketidakkonsistenan di antara pejabat kredit satu sama lain (Puspoprano, 2004). Selain itu, pengawasan kredit sangat penting, dalam rangka menerapkan risk management bank membentuk unit kerja tersendiri berfungsi melakukan pengawasan atas kredit, karena salah satu risiko bank yang sangat dominan adalah kredit. Pengawasan kredit dilakukan sejak mulai kredit dikururkan sampai pelunasan. Arbi (2013) menyatakan bahwa fungsi unit pengawasan kredit sangat penting karena: (1) dapat meningkatkan perhatian terhadap fasilitas kredit yang memiliki risiko di atas normal. (2) dapat mengevaluasi tingkat risiko yang melekat pada fasilitas kredit sesuai klasifikasinya. (3) untuk menyusun langkah-langkah menghilangkan kelemahan yang terdapat pada klasifikasi fasilitas kredit yang bersangkutan, dan selanjutnya dapat menyelamatkan tagihan kredit.

Secara keseluruhan, kredit merupakan elemen kunci dalam operasional perbankan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan risiko kredit yang efektif dan penerapan prinsip-prinsip yang sesuai, baik dalam perbankan konvensional maupun syariah, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan sektor perbankan.



2.1.7. Total Loan to Lending Capacity

Hubungan antara total pinjaman dan kapasitas penyaluran kredit merupakan topik yang memiliki banyak sisi yang mencakup berbagai faktor termasuk manajemen risiko kredit, karakteristik peminjam, kondisi ekonomi, dan kerangka kerja kelembagaan. Memahami elemen-elemen ini sangat penting bagi lembaga keuangan yang ingin mengoptimalkan praktik pemberian kredit mereka sambil meminimalkan risiko yang terkait dengan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).

Salah satu faktor penentu utama dari kapasitas pemberian kredit adalah pengelolaan risiko kredit dalam lembaga keuangan. Manajemen risiko kredit yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa bank dapat menyalurkan pinjaman tanpa mengekspos diri mereka pada risiko yang berlebihan. Bui (2024) menyoroti bahwa kredit macet secara signifikan mempengaruhi perilaku pemberian kredit, menunjukkan bahwa bank dengan praktik manajemen risiko kredit yang kuat dapat meningkatkan kapasitas pemberian kredit mereka. Hal ini sejalan dengan Bhatt et. al., (2023), yang menyatakan bahwa kebijakan kredit yang lemah dapat berdampak buruk pada profitabilitas dan kinerja bank, sehingga membatasi kemampuan bank dalam memberikan kredit. Lebih lanjut, Bubeck et al. (2020) memberikan bukti bahwa kebijakan moneter, terutama selama krisis, dapat mengubah perilaku pengambilan risiko bank, yang pada gilirannya memengaruhi kapasitas pinjaman mereka.

Lingkungan ekonomi juga memainkan peran penting dalam membentuk kapasitas pinjaman. Sebagai contoh, penelitian Bottero dkk.



(2019) menunjukkan bahwa suku bunga kebijakan moneter yang negatif dapat menyebabkan perubahan signifikan pada manajemen likuiditas bank, yang secara langsung berdampak pada kemampuan penyaluran kredit. Selain itu, Dang (2020) menekankan bahwa bank dengan profitabilitas yang lebih tinggi lebih mungkin untuk menurunkan suku bunga pinjaman, sehingga memperluas aktivitas pinjaman mereka. Hubungan ini menggarisbawahi pentingnya stabilitas ekonomi dan profitabilitas dalam meningkatkan kapasitas pinjaman bank.

Selain itu, karakteristik peminjam seperti kapasitas pembayaran kembali dan kelayakan kredit sangat penting dalam menentukan kapasitas pinjaman. Okonta (2023) mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti periode pembayaran kembali dan pengalaman peminjam secara signifikan mempengaruhi kesediaan mereka untuk membayar kembali pinjaman. Demikian pula, Muhammad (2024) mencatat bahwa analisis yang komprehensif terhadap stabilitas keuangan peminjam sangat penting untuk meminimalkan risiko gagal bayar, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pinjaman bank secara keseluruhan. Kerangka kerja 5C-karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi-berfungsi sebagai alat fundamental untuk menilai kelayakan peminjam dan potensi kemampuan membayar kembali (Saputra et al., 2020; Ambarwati, 2023).

Faktor-faktor kelembagaan juga berkontribusi pada dinamika kapasitas pinjaman. Sebagai contoh, efisiensi bank perkreditan rakyat di Indonesia, seperti yang dibahas oleh Anwar dkk., (2019), menunjukkan adanya korelasi positif antara efisiensi teknis dan pemberian pinjaman kepada usaha mikro



dan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga yang dikelola dengan baik memiliki posisi yang lebih baik untuk menyalurkan pinjaman secara efektif. Selain itu, temuan Okero dan Waweru (2023) mengindikasikan bahwa penyingkapan yang menyeluruh terhadap riwayat kredit peminjam dan rasio utang terhadap pendapatan sangat penting untuk meningkatkan tingkat pengembalian pinjaman, yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas penyaluran pinjaman.

Dampak agunan terhadap kapasitas penyaluran kredit tidak dapat diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa agunan berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pemberi pinjaman, mengurangi risiko yang terkait dengan gagal bayar pinjaman. Sebagai contoh, penelitian Saputra dkk. (2020) menekankan pentingnya agunan dalam memitigasi kredit macet, sementara penelitian Pradana Pradana (2019) menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip 5C, termasuk agunan, merupakan bagian integral dari manajemen risiko kredit yang efektif. Hubungan ini menyoroti perlunya peminjam menyediakan agunan yang memadai untuk mengamankan pinjaman, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk memperoleh pembiayaan.

Selain itu, peran kebijakan pemerintah dan kondisi makroekonomi sangat penting dalam membentuk kapasitas pinjaman. Analisis oleh Wadud dkk. (2022) menunjukkan bahwa fluktuasi harga properti, yang sering digunakan sebagai agunan, secara langsung berdampak pada posisi modal bank dan, akibatnya, pada kapasitas penyaluran kredit. Hal ini sangat relevan

ada saat ketidakpastian ekonomi, di mana intervensi pemerintah dapat memfasilitasi atau menghambat aktivitas pinjaman. Temuan Sehdev dan



Ranawat (2021) lebih lanjut mendukung gagasan ini, yang menunjukkan bahwa analisis yang berfokus pada nasabah dan disesuaikan dengan risiko sangat penting bagi bank untuk menavigasi kompleksitas penyaluran kredit selama pelemahan ekonomi.

Selain faktor-faktor tersebut, integrasi teknologi dalam proses pemberian kredit telah mengubah cara bank menilai kelayakan kredit dan mengelola risiko. Munculnya keuangan digital telah memungkinkan bank untuk memanfaatkan big data dan algoritma untuk meningkatkan praktik pemberian pinjaman mereka, sehingga lebih efisien dan mudah diakses (Hu et al., 2023; Berg et al., 2019). Evolusi teknologi ini tidak hanya menyederhanakan proses persetujuan pinjaman, tetapi juga meningkatkan akurasi penilaian kredit, sehingga memperluas kapasitas pinjaman.

Selain itu, pengaruh lembaga keuangan mikro (LKM) terhadap kapasitas penyaluran kredit, terutama di daerah berkembang, juga patut diperhatikan. Penelitian oleh Naqi (2024) menyoroti bagaimana LKM memberdayakan masyarakat melalui inisiatif keuangan mikro, yang secara signifikan dapat meningkatkan kapasitas penyaluran kredit lokal. Kemampuan LKM untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat yang kurang terlayani menggarisbawahi pentingnya praktik keuangan inklusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara total pinjaman dan kapasitas penyaluran kredit semakin diperumit dengan adanya kredit bermasalah. Tingkat NPL yang tinggi dapat membatasi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman, seperti yang tunjukkan oleh penelitian (Cincinelli & Piatti, 2021), yang mengeksplorasi



inefisiensi dalam proses kredit yang berkontribusi terhadap NPL. Hubungan antara NPL dan suku bunga kredit sangat kompleks, seperti yang dicatat oleh Bredl (2018) bahwa stok NPL yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan suku bunga kredit jika tidak ditutupi secara memadai oleh cadangan kerugian kredit.

Total pinjaman terhadap kapasitas pinjaman dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk manajemen risiko kredit, karakteristik peminjam, kondisi ekonomi, efisiensi kelembagaan, dan kemajuan teknologi. Lembaga keuangan harus mampu menyikapi kompleksitas tersebut untuk mengoptimalkan praktik pemberian kredit mereka sekaligus meminimalkan risiko kredit bermasalah. Integrasi kerangka kerja manajemen risiko kredit yang kuat, penilaian peminjam, dan pemanfaatan teknologi akan menjadi sangat penting dalam meningkatkan kapasitas penyaluran kredit dalam lanskap keuangan yang semakin dinamis.

2.1.8. Real Loan to Landing Capacity

Konsep "*Real Loan to Lending Capacity*" mencakup jumlah pinjaman aktual yang dapat diberikan oleh lembaga keuangan kepada peminjam, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman. Hubungan ini sangat penting untuk memahami bagaimana lembaga keuangan beroperasi dalam konteks ekonomi yang lebih luas, terutama selama periode ketidakpastian ekonomi, seperti pandemi COVID-19. Kajian menyeluruh terhadap topik ini mengungkapkan beberapa



faktor utama yang memengaruhi kapasitas pinjaman, termasuk manajemen risiko kredit, kondisi ekonomi, karakteristik peminjam, dan lingkungan regulasi.

Salah satu aspek penting dari kapasitas penyaluran kredit adalah manajemen risiko kredit, terutama dalam konteks pertanian skala kecil dan sektor-sektor rentan lainnya. Okpukpara et al (2023). menekankan pentingnya menilai kapasitas pembayaran peminjam melalui sistem penilaian kredit yang kuat dan penggunaan agunan bergerak. Pendekatan ini meningkatkan kemampuan lembaga keuangan untuk mengelola risiko dan memastikan bahwa pinjaman diberikan kepada peminjam yang memiliki kemungkinan besar untuk melunasinya. Studi ini menyoroti bahwa memasukkan protokol COVID-19 ke dalam inisiatif literasi keuangan dapat lebih meningkatkan efektivitas praktik manajemen risiko kredit, sehingga meningkatkan kapasitas pinjaman lembaga keuangan secara keseluruhan.

Lingkungan ekonomi juga memainkan peran penting dalam membentuk kapasitas pinjaman. Chow dan Tan membahas bagaimana pandemi COVID-19 dan intervensi pemerintah yang terjadi setelahnya telah menyebabkan peningkatan kredit macet (non-performing loan/NPL) di antara lembaga keuangan, yang pada gilirannya membatasi kemampuan mereka untuk memberikan pinjaman (Chow & Tan, 2022). Peningkatan NPL sangat mengkhawatirkan karena mencerminkan ketidakmampuan peminjam untuk membayar utang mereka, yang mengarah pada standar pinjaman yang lebih ketat dan berkurangnya ketersediaan kredit. Situasi ini menggarisbawahi perlunya lembaga keuangan untuk menyesuaikan strategi pemberian kredit



mereka sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi untuk mempertahankan kapasitas pemberian kredit mereka.

Selain itu, karakteristik peminjam secara signifikan mempengaruhi kapasitas pinjaman. Penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan dan kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam kapasitas pembayaran peminjam. Sebagai contoh, Cherotich et al (2021) menemukan bahwa tingkat pengetahuan keuangan yang lebih tinggi di kalangan perempuan pengusaha pertanian mengarah pada pengelolaan pinjaman dan hasil pembayaran yang lebih baik. Temuan ini menunjukkan bahwa meningkatkan program literasi keuangan dapat memberdayakan peminjam, sehingga meningkatkan kapasitas mereka untuk mendapatkan pinjaman dan mengelola pembayaran secara efektif.

Lingkungan regulasi juga memengaruhi kapasitas penyaluran pinjaman, terutama melalui kebijakan yang mendukung akses keuangan untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Amadasun dan Mutezo menyoroti bahwa ketersediaan informasi keuangan yang memadai dapat mengurangi persepsi pemberi pinjaman terhadap risiko yang terkait dengan peminjam UKM, sehingga dapat menyelaraskan biaya pinjaman dan meningkatkan akses terhadap kredit (Amadasun & Mutezo, 2022). Dukungan regulasi ini sangat penting untuk mendorong lingkungan keuangan yang inklusif di mana UKM dapat berkembang, yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas pinjaman mbaga keuangan secara keseluruhan.



Selain itu, interaksi antara modal bank dan kapasitas pinjaman tidak dapat diabaikan. Penelitian oleh Boubakri et al (2023). Mengindikasikan bahwa bank-bank yang bermodal kuat memiliki posisi yang lebih baik dalam menghadapi guncangan ekonomi dan mempertahankan tingkat penyaluran kredit mereka selama masa penurunan. Temuan ini menekankan pentingnya kecukupan modal dalam memastikan bahwa bank dapat terus menyalurkan kredit, bahkan dalam kondisi ekonomi yang menantang. Kemampuan untuk mengelola modal secara efektif sangat penting bagi lembaga keuangan yang ingin meningkatkan kapasitas pinjaman mereka sambil meminimalkan risiko.

Selain praktik-praktik perbankan tradisional, kemunculan platform fintech dan *peer-to-peer* (P2P) lending telah membawa dinamika baru ke dalam lanskap pemberian kredit. Studi Afandi menyoroti bagaimana fintech P2P lending dapat meningkatkan akses kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga memperluas kapasitas pinjaman secara keseluruhan dalam perekonomian. Pergeseran ke arah solusi pinjaman digital ini menggarisbawahi perlunya bank-bank tradisional beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan preferensi konsumen.

Dampak dari kredit bermasalah (NPL) terhadap kapasitas pinjaman adalah tema yang berulang dalam literatur. Penelitian Koskei menunjukkan bahwa peningkatan NPL berkorelasi dengan penurunan efisiensi penyaluran kredit, yang dapat memperlambat implementasi kebijakan moneter (Koskei, 2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian Amir dan Choudhury (2023), yang

menilai dampak NPL terhadap perilaku penyaluran kredit bank, terutama selama pandemi COVID-19, yang mengungkapkan bahwa bank cenderung



memperketat standar penyaluran kredit sebagai respons terhadap peningkatan NPL, sehingga membatasi kapasitas penyaluran kredit secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan NPL menjadi sangat penting untuk menjaga lingkungan penyaluran kredit yang sehat.

Selain itu, peran literasi keuangan dalam meningkatkan kapasitas pembayaran peminjam tidak dapat dilebih-lebihkan. Penelitian menunjukkan bahwa peminjam dengan literasi keuangan yang lebih tinggi lebih siap untuk mengelola pinjaman mereka dan membuat keputusan keuangan yang tepat, yang mengarah pada tingkat pembayaran yang lebih baik. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi menunjukkan bahwa literasi keuangan secara signifikan memengaruhi kinerja pembayaran pinjaman di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Supriyadi, 2024). Hal ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan pendidikan keuangan ke dalam praktik pemberian pinjaman untuk meningkatkan kapasitas peminjam dalam mengembalikan pinjaman.

Hubungan antara kapasitas pinjaman dan pertumbuhan ekonomi juga signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap kredit dapat menstimulasi aktivitas ekonomi, terutama di negara berkembang. Sebagai contoh, penelitian Zhang et al., (2022) menunjukkan bahwa inklusi keuangan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi NPL. Hubungan ini menggarisbawahi pentingnya mendorong lingkungan keuangan inklusif yang meningkatkan kapasitas pinjaman dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.



Konsep Real Loan to Lending Capacity dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk manajemen risiko kredit, kondisi ekonomi, karakteristik peminjam, kerangka kerja regulasi, dan lanskap tekfin yang terus berkembang. Memahami dinamika ini sangat penting bagi lembaga keuangan dan pembuat kebijakan yang ingin meningkatkan kapasitas pinjaman dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.1.9. Konsep Capital Flight

Capital flight adalah fenomena kompleks yang ditandai dengan keluarnya aset-aset keuangan secara cepat dari suatu negara, biasanya sebagai respons terhadap ketidakstabilan ekonomi, risiko politik, atau kondisi tata kelola pemerintahan yang kurang baik. Konsep ini telah menarik perhatian yang signifikan dalam literatur ekonomi, terutama mengenai implikasinya bagi negara-negara berkembang. Dampak buruk dari pelarian modal telah didokumentasikan dengan baik, karena dapat menyebabkan berkurangnya investasi domestik, melemahnya pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya ketergantungan pada pinjaman luar negeri, yang selanjutnya dapat memperburuk kerentanan ekonomi negara-negara yang terkena dampak (Ndikumana, 2016; Ndikumana & Sarr, 2019; Ndikumana, 2014).

Salah satu pendorong utama pelarian modal adalah persepsi risiko yang terkait dengan lingkungan ekonomi dan politik dalam negeri. Investor sering kali berusaha melindungi aset mereka dengan mentransfer modal ke ekonomi atau sistem keuangan yang lebih stabil, sebuah perilaku yang terutama terlihat di negara-negara yang mengalami gejolak politik atau salah



urus ekonomi (Le & Rishi, 2006; Ndikumana & Sarr, 2019; Lawal et al., 2017). Sebagai contoh, Ndikumana dan Boyce menyoroti bahwa pinjaman luar negeri pemerintah dapat secara tidak sengaja memicu pelarian modal, karena sebagian besar dana yang dipinjam dapat diekspor kembali sebagai pelarian modal, sehingga mengurangi manfaat yang diharapkan dari pinjaman tersebut (Ndikumana & Boyce, 2003; Ndikumana, 2014). Hubungan siklus antara pelarian modal dan utang luar negeri ini menggambarkan tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam mengelola sumber daya keuangan mereka secara efektif.

Pengukuran pelarian modal penuh dengan tantangan, karena sering kali melibatkan estimasi arus modal keluar yang tidak tercatat, yang sulit untuk diukur secara akurat. Berbagai metodologi telah diusulkan untuk menilai pelarian modal, termasuk pendekatan “residual”, yang menghitung selisih antara aliran modal masuk dan keluar yang tercatat (Saxena et al., 2005; Ajilore, 2010). Pendekatan ini telah digunakan dalam berbagai penelitian untuk memberikan wawasan tentang besarnya pelarian modal dari negara-negara tertentu, dan mengungkapkan tren yang mengkhawatirkan di wilayah-wilayah seperti Afrika Sub-Sahara, di mana pelarian modal diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar selama beberapa dekade (Fofack & Ndikumana, 2010; Ndikumana, 2014).

Selain itu, implikasi pelarian modal tidak hanya terbatas pada metrik keuangan, tetapi juga mencakup konsekuensi sosial-ekonomi yang lebih luas.

Isalnya, pelarian modal dapat secara signifikan menghambat investasi publik sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan, karena sumber



daya yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan malah tersedot ke rekening luar negeri (Moulemvo, 2016; Ramiandrisoa & Rakotomanana, 2016). Pengalihan dana ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melanggengkan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan di negara-negara yang terkena dampak (Ndikumana, 2016; Ndikumana, 2014).

Dalam konteks Afrika, pelarian modal sangat merugikan, dengan studi yang menunjukkan bahwa sebagian besar modal swasta di benua ini disimpan di luar negeri, seringkali di negara-negara suaka pajak (Ndikumana, 2016; Ndikumana, 2014). Fenomena ini diperparah oleh struktur tata kelola yang lemah dan korupsi, yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aliran keuangan ilegal (Le & Rishi, 2006; Efobi & Asongu, 2016). Asongu dan Nwachukwu menekankan perlunya perbaikan tata kelola sebagai faktor penting dalam memitigasi pelarian modal, dengan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kelembagaan dapat membantu mempertahankan modal domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Asongu & Odhiambo, 2019; Asongu, 2020).

Hubungan antara pelarian modal dan investasi asing langsung (FDI) juga patut diperhatikan. Meskipun PMA umumnya dipandang sebagai aliran modal masuk yang positif, PMA terkadang dikaitkan dengan pelarian modal, terutama ketika perusahaan multinasional melakukan repatriasi laba atau ketika investasi disusun dengan cara yang memfasilitasi aliran modal keluar (Iwangi et al., 2019; Ortega & Sanjuán, 2023). Dualitas ini menyoroti



kompleksitas arus modal dan perlunya respons kebijakan yang bernuansa untuk mengatasi arus modal masuk dan keluar.

Selain itu, dampak pelarian modal terhadap stabilitas makroekonomi tidak dapat dilebih-lebihkan. Ketika modal keluar dari suatu negara, hal ini dapat menyebabkan depresiasi mata uang, peningkatan inflasi, dan kemerosotan neraca pembayaran, yang semuanya dapat menciptakan lingkaran setan ketidakstabilan ekonomi (Gautier, 2023). Lingkungan ekonomi yang dihasilkan sering kali membuat investasi domestik dan asing enggan untuk masuk, sehingga semakin memperparah tantangan yang ditimbulkan oleh pelarian modal (Tarawalie & Jalloh, 2021; Yalta, 2010).

Pelarian modal merupakan tantangan yang signifikan bagi banyak negara berkembang. Penyebabnya beragam, melibatkan kombinasi faktor ekonomi, politik, dan faktor yang terkait dengan tata kelola pemerintahan. Konsekuensi dari pelarian modal sangat besar, tidak hanya mempengaruhi kesehatan keuangan negara tetapi juga pembangunan sosial dan ekonomi. Mengatasi masalah ini membutuhkan upaya terkoordinasi di tingkat nasional dan internasional, dengan fokus pada perbaikan tata kelola, peningkatan stabilitas ekonomi, dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Para pembuat kebijakan harus memprioritaskan strategi yang tidak hanya mengekang pelarian modal, tetapi juga mendorong repatriasi dana untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.



2.2. Penelitian Terdahulu

Berbagai studi empiris telah dilakukan para peneliti terdahulu yang dijadikan landasan berpikir sebagai landasan berpikir penelitian ini. Beberapa penelitian diantaranya, penelitian Hadad et al (2004) dengan judul Fungsi Intermediasi Bank Asing dalam Mendorong Pemulihan Sektor Riil di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan berfokus fungsi intermediasi bank asing yang terjadi pasca krisis 1997 dengan menggunakan variabel ROA, BOPO, NPL dan intermediasi bank asing (LDR). Penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara ROA terhadap LDR, sementara variabel BOPO dan NPL mempunyai pengaruh negatif terhadap fungsi intermediasi (LDR). Hasil tersebut didukung oleh penelitian dari Hersugondo et al (2012) dengan judul Pengaruh CAR, NPL, DPK, dan ROA terhadap LDR Perbankan di Indonesia di mana menambahkan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel independen. Hasil penelitian bahwa selama periode penelitian secara parsial, variabel CAR, DPK dan ROA berpengaruh positif terhadap LDR perbankan di Indonesia sedangkan NPL berpengaruh negatif terhadap LDR perbankan di Indonesia. Sejalan dengan penelitian Hadad et al (2004) dan Hersugondo et al (2012), Akhtar et al (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *"Liquidity Risk Management: A comparative study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan"* dengan variabel dependen likuiditas dan variabel independen CAR, ROA, ROE. Hasil penelitian menemukan bahwa CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas perbankan, sedangkan variabel ROE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas perbankan. Hasil yang sama juga ditunjukkan dari



penelitian Prayudi (2011), di mana penelitian berfokus pada sepuluh Bank dengan aset terbesar di Indonesia. Hasilnya secara parsial CAR dan NIM berpengaruh positif terhadap LDR. Akan tetapi berbeda pada variabel ROA di mana ROA, NPL dan BOPO dalam penelitian tersebut berpengaruh negatif terhadap LDR.

Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian dari Buchory (2014) dengan judul *Analysis the Effect of Capital, Net Interest Margin, Credit Risk And Profitability To Implementation Banking Intermediation Function (Study on Regional Development Bank All Over Indonesia Year 2012)*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial NIM, ROA dan NPL berpengaruh positif terhadap LDR. Sementara itu, CAR secara parsial berpengaruh negatif terhadap LDR. Pengaruh positif pada variabel NIM pada penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Manurung (2014) di mana peneliti menganalisis mengenai faktor yang mempengaruhi fungsi intermediasi bank melalui Pendekatan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial CAR, BI Rate, GWM berpengaruh negatif terhadap LDR sedangkan NIM dan NPL berpengaruh positif terhadap LDR. Berbeda dengan penelitian Astohar (2012) di mana meneliti mengenai peran Net Interest Margin (NIM) dalam memperkuat pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap perubahan laba pada Bank Devisa di Indonesia menunjukkan bahwa NIM tidak dapat memperkuat LDR terhadap perubahan Laba Bank Devisa pada bank donesia. Terakhir penelitian dari Ridwan et al (2014) dengan judul Analisis terminasi Fungsi Intermediasi Bank Pembangunan Daerah di Indonesia



Periode (2003.1-2013.10). Estimasi OLS menunjukkan bahwa variabel independen dapat berpengaruh terhadap variabel dependen pada jangka panjang. Hasil estimasi ECM jangka pendek menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan aksi-reaksi sehingga determinasi fungsi intermediasi BPD didominasi oleh variabel struktur modal bank, ukuran bank, resiko kredit, dan efisiensi operasional. Selanjutnya, hasil estimasi ECM jangka panjang diketahui bila variabel ukuran bank dapat berpengaruh negatif signifikan terhadap fungsi intermediasi BPD.

